

**PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK
(POMPA AIR DAN KABEL)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

DARMAWATI

18 0303 0014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK
(POMPA AIR DAN KABEL)**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

**DARMAWATI
18 0303 0014**

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI
2. Hardianto, S.H., M.H







**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik” yang ditulis oleh **Darmawati** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **18 0303 0014**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 bulan November Tahun 2022 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Darmawati
Nim : 18 0303 0014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonmi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruamn dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dopergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



Darmawati
18 0303 0014

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt, dialah Tuhan yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya shalawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini yang kita rasakan.

Penelitian ini berjudul “Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik.” Pemilihan tema ini dikarenakan adanya perbincangan hangat saat ini terkait maraknya penggunaan produk elektronik yang berstandar nasional Indonesia sehingga penelitian ini akan sangat berguna bagi para pembaca.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua

peneliti, ibunda Rusmawati dan ayah alm Ali Patodo. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag., M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Pembimbing II Hardianto, S.H., M.H., Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, H Madehang S.Ag.,M.Pd., beserta karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membanyu,khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

6. Sahabatku Samsidar Yuliyanti, yang selalu membantu, saling memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar S.H., Hingga wisuda bersama-sama.

7. Pihak-Pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat tulisakan satu per satu.

Semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Agustus 2022

Penulis

Darmawati

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . .	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ . .	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ . اِ . اُ . يَ . يِ . يِ	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
يِ . يِ . يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ . وُ . وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrans literasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulafāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddaha tautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddaha tautandasydid, ditrans literasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam trans literasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrans literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditrans literasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun halituhanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti iapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapita luntuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhugafūrunrahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR TRANSLITERASI BAHASA ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
ABSTRAK	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	40
G. Definisi Istilah	43
II. DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)	46
A. Dasar Perlindungan Konsumen Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI)	46
B. Asas Perlindungan Konsumen Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia	48
III. PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK	52
A. Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI)	
1. Pompa Air	53
2. Kabel	59
B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Barang Elektronik	

Standar Nasional Indonesia (SNI)	62
IV. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK	
ELEKTRONIK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)	73
A. Aspek Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Elektronik	73
B. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Produk Elektronik.....	76
V. PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nur/24:37 2



ABSTRAK

Darmawati, 2022 “*Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik (Pompa Air dan Kabel)*”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh (1) Abdain, Pembimbing (2) Hardianto.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan standar nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen barang elektronik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik dan untuk mengetahui hambatan yang dialami produsen dalam rangka mengimplementasikan ketentuan SNI dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doctrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang dijadikan pedoman perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertera bahwa ada beberapa poin terkait hak-hak konsumen dan juga merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam rangka mengawasi mutu dan kualitas produk/barang/jasa yang dipasarkan di masyarakat sebagai konsumen. Produk elektronik pompa air dan kabel merupakan dua alat pokok yang harus berstandar Nasional Indonesia karena menyangkut keselamatan pengguna sesuai dengan Undang-Undang No 102 Tahun 2000 Pasal 21 dan 24 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini dikarenakan Standar Nasional Indonesia memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan produk/barang/jasa sesuai dengan standar yang baik. Adapun beberapa hambatan yang dialami terkait perlindungan konsumen produk elektronik berstandar nasional Indonesia yaitu: Ketidaktahuan konsumen mengenai pentingnya membeli produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik sekaligus konsumen mendapatkan produk yang berkualitas, dan pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen masih saling tumpang tindih.

Kata Kunci : Konsumen, Produk Elektronik, SNI

ABSTRACT

Darmawati, 2022 "*Implementation of Indonesian National Standards on Consumer Protection in Electronic Products (Water Pump and Cable)*". Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Guided by (1) Abdain, Advisor (2) Hardianto.

This study discusses the application of Indonesian national standards to consumer protection of electronic goods. The objectives of this study are: to find out how the implementation of the Indonesian National Standard on consumer protection for electronic products; to find out the obstacles experienced by producers in implementing the provisions of SNI related to law enforcement of consumer protection; to find out how consumer protection for electronic products is reviewed from Sharia Economic Law. The type of research used in this research is normative research. Normative research is research that refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method that is based on the teaching principles that are used as behavioral guidelines. The results of the study show that in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection it is stated that there are several points related to consumer rights and also the government's efforts to protect the public as consumers in order to monitor the quality and quality of marketed products/goods/services. in society as consumers. Electronic products such as water pumps and cables are two basic tools that must comply with Indonesian National Standards because they involve user safety in accordance with Law No. 102 of 2000 Articles 21 and 24 concerning Indonesian National Standards (SNI). This is because the Indonesian National Standards provide certainty to the public as consumers to obtain products/goods/services in accordance with good standards. As for some of the obstacles experienced related to consumer protection for electronic products with Indonesian national standards, namely: Ignorance of consumers about the importance of buying products that meet the Indonesian National Standard (SNI) so that consumer rights can be well protected as well as consumers get quality products, and SNI regulation by regulation consumer protection is still overlapping.

Keywords: Consumer, Electronic Product, Indonesian National Standard

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi diharapkan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Akibat banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak terbanding lagi maka pemerintah membuat pengaturan untuk menstandarisasikan produk-produk tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, pelaku usaha yang mengimpor produk-produk dari luar negeri tidak bisa seenaknya mengambil keuntungan semata di Indonesia tanpa memikirkan daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel. Namun, apabila ditinjau dari perspektif pelaku usaha, maka pelaku usaha juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal perizinan sedangkan konsumen membutuhkan kepastian hukum dalam hal jaminan mutu, jumlah, keamanan barang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen harus memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya, kedudukan Pemerintah adalah hanya sebagai pengawas hubungan antar pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah

sebagai pengawas hubungan antar pelaku usaha dan konsumen membuat suatu pengaturan untuk menstandarisasikan produk-produk impor maupun lokal.¹

Apabila diperhatikan secara seksama, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang bersifat konvensional. Selain itu, perlindungan juga hanya difokuskan pada sisi konsumen serta sisi produk (barang dan jasa) yang diperdagangkan, sedangkan perlindungan dari sisi produsen/pelaku usaha, seperti informasi tentang identitas dan alamat/tempat bisnis pelaku usaha/produsen (baik kantor cabang maupun kantor utamanya) serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen diabaikan, padahal hal-hal tersebut sangat penting diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi.² Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di bawah ini (QS An-Nur Ayat 37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”³

¹ Robert E. Goodin, Reason For Welfare : *The Political of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, (New Jersey : Priceton University Press, 1988), h. 3.

² Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), h.17.

³ *Tafsir Ringkas Kemenag RI*

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan perniagaan atau jual beli harus tetap mengingat Allah. Segala urusan harta ataupun kekayaan maka tidak boleh ada pihak yang dirugikan maupun merugikan. Semua harus dalam kondisi sepadam. Seperti halnya pada transaksi jual beli produk, antara produsen sebagai penyedia produk maupun konsumen sebagai pengguna produk harus sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.

Pasar dalam negeri harus dilindungi dari produk-produk luar negeri. Hal ini dikarenakan penggerak utama industri manufaktur adalah pasar dalam negeri itu sendiri. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM), harus senantiasa mengandalkan pada kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta proses pendidikan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri manufaktur yang perlu terus ditingkatkan. Salah satunya dengan cara meningkatkan peran Dewan Riset Nasional, Dewan Standardisasi Nasional (DSN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) dan Lembaga Swasta dan Pemerintah sejenis lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan produk dalam negeri. Maka, SNI bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar negeri untuk masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk melindungi kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat dalam

negeri sendiri. Kepentingan hukum tersebut adalah jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas baik.⁴

Pengawas sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh konsumen maupun pelaku usaha, Pemerintah-lah yang menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi. Dalam hal perlindungan konsumen, pengaturan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan pengawasnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota.

Mengenai frase “dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan” inilah yang menjadi permasalahan bertentangan dengan prinsip dan tata cara pemberian sertifikasi SNI. Pada saat Pelaku Usaha mengimplementasikan SNI maka sudah dapat dipastikan Pelaku Usaha melakukan produksi barang untuk dilakukan pengujian di Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro). Apabila tidak dilakukan produksi maka tidak akan mungkin Pelaku Usaha dapat menerapkan SNI. Dengan kata lain, di satu sisi peraturan tersebut memerintahkan untuk menerapkan SNI tetapi peraturan lain dilarang untuk menerapkan SNI. Jadi, bilamana dianalisa lebih lanjut tereksplisit bahwa Pemerintah RI menghendaki adanya impor barang karena impor barang tidak memproduksi barang. Inilah yang disebut tidak adanya kepastian hukum terwujud. Tetapi apabila frasenya diubah menjadi “memproduksi dan memperdagangkan”

⁴ Website Resmi Badan Standarisasi Nasional (BSN), *14 tahun BSN Standarisasi di Era Globalisasi*, www.Bsn.go.id diakses pada 29 Mei 2022.

maka klausula memperdagangkan juga harus terpenuhi barulah dapat dikatakan tindak pidana dalam bidang perlindungan konsumen.⁵

Permasalahan yang dihadapi para produsen sebagai pelaku usaha ini sebenarnya adalah berasal dari ketentuan pengaturan mengenai SNI yang diatur oleh Kementerian Perindustrian RI sementara untuk pengaturan perlindungan konsumen diatur oleh Kementerian Perdagangan RI. Pada tahun 2008 kedua lembaga negara ini belum dipisahkan, bernama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. Hal ini terlihat dengan masih adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kota.⁷ Mengenai pemisahan kedua kementerian ini berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Jo. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembentukan instansi negara ini tentu saja dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen sebagai pelaku pasar dikarenakan tidak adanya kepastian hukum di dalam pengaturan ketentuan di dua instansi negara ini. Pemisahan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menjadi instansi pemerintahan yang mengatur hulu dan hilir suatu produk. Kementerian Perindustrian mengatur hulunya sedangkan Kementerian Perdagangan mengatur hilirnya.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait penerapan standar nasional Indonesia yang mengalami beberapa permasalahan utamanya dalam kaitannya terhadap perlindungan konsumen maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian

⁵ Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada, 2008), 74

tentang “*Perlindungan Konsumen tentang Penerapan Standar Nasional Indonesia pada Produk Elektronik.*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik (pompa air dan kabel)?
2. Bagaimana hambatan yang dialami produsen dalam rangka mengimplementasikan ketentuan SNI dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen pada produk elektronik (pompa air dan kabel)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik (pompa air dan kabel).
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dialami produsen dalam rangka mengimplementasikan ketentuan SNI dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen pada produk elektronik (pompa air dan kabel).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap konsumen terkait perlindungan akan penerapan barang elektronik berstandar nasional Indonesia.
- b. Penelitian diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan pada umumnya dan untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan konsumen terhadap penerapan standar nasional Indonesia pada produk elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas terkait perlindungan konsumen terhadap penerapan standar nasional Indonesia pada produk elektronik.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Miftahul Haq 2022, dalam penelitiannya yang dilakukan berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Konsumen Barang Elektronik di Kota Pekanbaru.*” Pada kesimpulan penelitian ini dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Pekanbaru belum terlaksana. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi konsumen barang elektronik di Kota Pekanbaru adalah konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik beberapa toko elektronik yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada konsumen.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Pekanbaru sementara itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kajian secara umum yang terjadi di Indonesia terkait perlindungan konsumen produk elektronik standar nasional Indonesia (SNI).

⁶ Miftahul Haq, *Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Konsumen Barang Elektronik di Kota Pekanbaru*, (Journal Of Criminology and Justice, Fakultas Hukum Universitas Kuning Riau, Indonesia, 2022), h. 70.

2. Tistarina 2020, dalam penelitiannya yang berjudul “*Perlindungan Konsumen tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di Kota Pekanbaru.*”⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan konsumen tentang produk elektronik standar nasional pendidikan (SNI) wajib di Kota Pekanbaru dan mendeskripsikan kendala pada pelaksanaan perlindungan konsumen produk elektronik SNI wajib di Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunde. Penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori serta memberikan keterangan pendukung untuk menjawab masing-masing indikator, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan kemudian diambil dan dibuat kesimpulan serta saran. Setelah dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan konsumen produk elektronik berstandar nasional Indonesia belum dapat dikatakan efektif. Dibuktikan dengan masih beredarnya produk elektronik yang belum berstandar nasional Indonesia dan masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan pengetahuan konsumen tentang produk Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menekankan pada produk elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI)

⁷ Tistarina, *Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 80.

wajib dan juga kendala yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan konsumen tersebut.

3. Roli Harni Yance S. Garingging 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan)*.” Dari hasil penelitian menunjukkan keterkaitan pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen adalah bahwa pengaturan SNI merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam rangka mengawasi mutu/kualitas barang/jasa yang dipasarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan SNI memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan standar yang baik. Hambatan yang dialami oleh produsen dalam rangka mengimplemmentasikan SNI terhadap produk elektronik rumah tangga dikaitkan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen, antara lain; pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen saling tumpang tindih dikarenakan pengaturan SNI mewajibkan setiap produk harus memiliki SPPT-SNI, sedangkan pengaturan perlindungan konsumen dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI.⁸

⁸ Roli Harni Yance S. Ringging, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan)*, (USU Law Jurnal, Vol.2 No.2, 2019), h. 56.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus produk yang menjadi objek pada penelitian. Penelitian ini mengarah pada penelitian pada produk rumah tangga yang digunakan dalam keperluan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengarah kepada produk elektronik secara umum baik itu untuk kepentingan rumah tangga maupun kepentingan lainnya.

2. Kajian Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ada di teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun secara yuridis. Salin HS dan Erlies Septiana berpendapat bahwa istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Legal Protection Theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorte van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorte der rechtliche Schurz*. Secara grammatical diartikan perlindungan, tempat berlindung, atau perbuatan perlindungan.

Pada dasarnya perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan antara pihak konsumen sebagai pihak pengguna barang atau jasa dan pihak produsen yang dalam hal ini yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Ada banyak aspek terkait perlindungan konsumen

yaitu perlindungan secara moral dan perlindungan dalam ranah hukum. Keduanya perlindungan ini sama pentingnya untuk menjaga hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Terkait hal ini kemudian muncul sebuah lembaga perlindungan konsumen

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represi

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum

terhadap tindakan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Asas perlindungan hukum dikaitkan dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Rumusan di atas merupakan upaya pembentuk peraturan untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang- wenang para pelaku usaha. Undang- Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengelompokan norma- norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan ketentuan tentang pencantuman klausula baku.⁹

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan batasan untuk membentuk dan melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwa keberadaan hukum perlindungan konsumen sudah tidak diragukan lagi.

⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2003), h. 26.

Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi, karena konsumen adalah subjek dalam aktivitas perekonomian. Prilaku konsumen menjadi objek studi tidak hanya dalam ilmu ekonomi melainkan hukum.¹⁰

Pengertian Konsumen yang lainnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produksi yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu orang-orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹¹

Dalam pengertian luas, produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 bahwa: “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

¹⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), h. 29.

b. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional diantaranya:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan.

- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
- c. Asas kepastian hukum.

c. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Welfare State Theory mengatakan : “Negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya”.¹² Dalam hal perlindungan kepada warga negaranya adalah dalam bentuk pemberlakuan SNI. Pemberlakuan SNI diterapkan agar pelaku usaha yang ada di Indonesia menstandarisasikan produk-produknya sesuai dengan pengaturan Standardisasi Nasional yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Selanjutnya, menurut John Keynes : “Negara bertanggung jawab kepada kesejahteraan rakyatnya”. Oleh karena itu, gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi (*staatsonthouding* dan *laissez faire*) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya pemberlakuan SNI wajib terhadap produk-produk yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat mempunyai tujuan demi melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini disebut konsumen.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 158

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori manfaat hukum. Mengenai teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. “Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum lain, yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan. Tujuan hukum menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum

modern. Indonesia, sebagai suatu Negara Hukum Modern, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.¹³

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan benturan kepentingan Pemerintah RI yang mengakibatkan terdapat hambatan PT. Neo National dalam mengimplementasikan produk Kipas Angin merk “SiJempol” tersebut. Hal ini menandakan tidak terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi di dalam negeri.

Berbeda lagi bila ditinjau dengan kemanfaatan hukum dari aliran *utilitarian theory* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, menyebutkan bahwa: “*the greatest happiness for the greatest number of people*”. Teori *utilitarianisme* mengemukakan bahwa kebenaran dan kesalahan dari setiap tindakan seluruhnya tergantung pada hasil yang diperoleh dari suatu perbuatan. Dengan kata lain, baik niat di balik tindakan ataupun kebenaran yang fundamental dari tindakan yang dilakukan, hanya sebagai konsekuensi. Pendekatan ini sangat pragmatis terhadap pembuatan keputusan etis. Semacam estimasi rasional dari hasil dibuat dan tindakan untuk memaksimalkan manfaat terbesar bagi mayoritas orang. Tentu saja, dalam pemikiran sebagian orang, pendekatan ini sering berujung pada “tujuan membenarkan cara.”¹⁴

¹³ Jeremy Bentham dalam Bryan Magee, *the Story of Philosophy: Kisah tentang Filsafat*, Edisi Indonesia, diterjemahkan Marcus Widodo dan Hardono Hadi, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 182-185.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Dalam hal ini masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum adalah masyarakat yang menggunakan suatu produk disebut konsumen. Untuk mengetahui pelaku usaha yang tidak memenuhi SNI dalam menentukan perbuatan melawan hukumnya maka diperlukan teori hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1. “*Let the buyer beware / caveat emptor*; Asas ini berasumsi bahwa :

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Sekarang mulai diarahkan menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)”.

2. *The due care theory*; Doktrin ini menyatakan bahwa :

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produknya, baik barang ataupun jasa. Selama berhati-hati, pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian”.

3. *The privity of contract*; Prinsip ini menyatakan bahwa :

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Kontrak bukan syarat; Prinsip ini tidak mungkin dipertahankan, jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.¹⁵

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Dari asal katanya konsumen berasal dari kata "*consumer*" dari istilah bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda "*konsument*". Sementara itu secara harfiah konsumen merupakan seseorang yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Begitu pula halnya dalam kamus bahasa Inggris maka *consumer* diartikan sebagai pengguna atau pemakai. Konsumen merupakan seseorang yang secara sengaja menggunakan suatu barang atau jasa dan bukan untuk diperjual belikan. Berkaitan dengan definisi mengenai konsumen, Az Nasution membagi beberapa batasan terkait konsumen yaitu konsumen, konsumen antara, dan konsumen akhir yang dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Dina W Kariodimedjo, *Konsentrasi Perlindungan Konsumen*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), h. 8

- 1) Konsumen yaitu seseorang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan dengan tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan barang atau jasa dengan kepentingan tertentu untuk diperdagangkan dengan tujuan komersil.
- 3) Konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan keluarga atau kebutuhan rumah tangga tanpa diperdagangkan kembali (*non komersil*).

Sementara itu, pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan rumah tangga, kepentingan orang sekitarnya, maupun kepentingan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, antara produsen dan konsumen harus memiliki perlindungan yang sama terkait hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam praktiknya terkadang posisi konsumen sering kala memiliki kondisi yang lemah dibandingkan produsen. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen. Dalam UUPK Pasal 4 dijelaskan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- 2) Hak untuk diperlakukan dan diberikan pelayanan secara baik, benar dan jujur tanpa adanya diskriminasi.
- 3) Hak terkait informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan akan barang atau jasa yang digunakannya.
- 4) Hak untuk didengarkan keluhan serta pendapatnya terkait barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak terkait pembinaan dan pengetahuan konsumen terkait barang atau jasa yang digunakan.
- 7) Hak untuk dilayani secara baik, benar, jujur dan sopan, tanpa melihat ras, suku, agama, budaya, latar belakang pendidikan maupun status sosial.
- 8) Hak akan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian barang dan jasa jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal atau tidak semestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan terkait hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) *The Right to Safety* (Hak akan rasa aman)

Setiap konsumen berhak akan rasa aman terhadap barang atau jasa yang digunakannya. Barang atau jasa yang digunakan tidak boleh membahayakan bagi konsumen. Konsumen tidak boleh dirugikan baik secara materil maupun fisik. Hak akan rasa aman menjadi point paling utama dalam kaitannya dengan hak-hak konsumen.

2) *The Right to be Informed* (Hak untuk didengar)

Kosumen berhak mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait barang atau jasa yang digunakannya. Informasi wajib diberikan secara benar untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman konsumen terkait barang atau jasa yang digunakan. Informasi yang disampaikan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu lisan maupun tulisan. Salah satunya yang sering dijumpai yaitu menuliskan informasi pada kemasan produk.

3) *The Right to be Heard* (Hak untuk didengar)

Produk yang ditawarkan oleh produsen kadang kala juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen sehingga konsumen memiliki hak untuk didengarkan. Hal ini misalnya ketika konsumen merasa tidak puas dengan apa yang ditawarkan oleh konsumen. Sebagaimana pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran wajib melarat isi siaran dan berita jika mendapat kekeliruan atau terjadinya sanggahan atas isi siaran atau berita.

4) *The Right to Choose* (Hak untuk memilih)

Konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk memilih bagi konsumen dimaksudkan bahwa konsumen memiliki

penilaian tersendiri terkait kebutuhannya sehingga mereka berhak untuk kesempatan untuk memilih. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik larangan memonopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat atas penawaran barang atau jasa kepada konsumen.

- 5) Hak untuk mendapatkan Produk Barang atau Jasa sesuai dengan Nilai Tukar yang diberikan

Konsumen mendapatkan perlindungan terkait permainan harga yang tidak wajar. Kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Keterebbasan pasar menjadikan pelaku usaha mendekte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan.

- 6) Hak untuk mendapatkan Ganti Kerugian

Hal ini dimaksudkan mendapatkan fasilitas bagi konsumen jika konsumen merasa bahwa barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan harapan dan ingin mengajukan ganti rugi. Dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang atau jasa tersebut. Jenis dan jumlah ganti rugi ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesempatan masing-masing pihak.

- 7) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum

Hak untuk mendapatkan ganti rugi harus ditempatkan sesuai antara konsumen dan produsen sebagai masing-masing pihak dengan memperhatikan hak masing-masing. Jika permintaan yang diajukan oleh konsumen tidak mendapatkan tanggapan dari pihak produsen maka konsumen berhak mendapatkan

penyelesaian hukum termasuk advokasi. Konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak mendapatkan ganti rugi.

8) Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya.

9) Hak untuk dilindungi dari Akibat Negatif dari Persaingan yang tidak Sehat

Persaingan curang yaitu persaingan yang terjadi ketika seorang pelaku usaha mengambil konsumen dari pelaku usaha lainnya untuk memperluas jaringan pemasaran dan konsumennya dengan menggunakan cara yang curang yaitu yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian.

10) Hak untuk Memperoleh Pengetahuan

Perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang belum terealisasi secara merata baik itu kepada konsumen maupun produsen sehingga konsumen wajib memperoleh informasi maupun pendidikan terkait hal ini agar konsumen

mengetahui hak, kewajiban serta batasan-batasan yang menjadi aturan sebagai konsumen pengguna barang atau jasa.¹⁶

Selain hak, konsumen pada dasarnya juga memiliki kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Membaca serta mengikuti petunjuk yang tertera pada produk terkait prosedur pemakaian ataupun penggunaan akan produk tersebut untuk keselamatan dan keamanan konsumen itu sendiri.
- 2) Melakukan transaksi akan produk yang berupa barang atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum jika terjadi sengketa antara produsen dan konsumen.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Ada beberapa definisi terkait pengertian pelaku usaha, salah satunya yaitu yang tertera pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun

¹⁶ Dina Kariodimedjo W, *Konsentrasi Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2005), 87.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui input, proses dan output suatu produk dan produk sampai di tangan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, inportir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya. Produsen bertanggung jawab terhadap produk yang di pasarkan. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban konsumen.¹⁷ Menurut Kristianti produsen yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.¹⁸

¹⁷ Harni Yance S, Roli Ringging, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan, 2010)*, (USU Law Jurnal, Vol.2 No.2)

¹⁸ Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), 80.

Kemudian Sutedi membagi pelaku usaha menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

- 1) Kalangan investor merupakan pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia, dan lainnya.
- 2) Produsen merupakan pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang lain misalnya bahan baku, bahan tambahan dan bahan lainnya.
- 3) Distributor merupakan pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa kepada masyarakat, seperti perdagangan retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket dan lainnya.

Sidabalok menjabarkan pengertian pelaku usaha yaitu suatu pihak yang wajib bertanggung jawab terhadap barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen sebagai pengguna produk atau jasa tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Artinya hak dan kewajiban pelaku usaha merupakan hak dan kewajiban yang sama dari konsumen secara timbal balik. Yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha akan menjadi hak konsumen sementara kewajiban konsumen akan menjadi hak produsen. Dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik, mampu menciptakan iklim perekonomian yang sehat dan penuh transparansi, tanpa adanya kecurangan antar pelaku usaha.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan hak-hak pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama-sama.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa pelaku usaha menimbulkan kerugian terhadap konsumen terkait barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
- 5) Hak akan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah disebutkan di atas yaitu dimaksudkan agar konsumen juga dapat memahami dan menghormati pelaku usaha sebagai produsen yang telah berupaya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan

¹⁹ Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (PT Citra Aditya, Bandung, 2003), 59.

oleh konsumen. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hak produsen memiliki tujuan sebagai payung hukum bagi semua aturan lain yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 disebutkan beberapa hal yang menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan serta memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaan serta perbaikan maupun pemeliharaan barang atau jasa tersebut.
- 3) Memberikan perlakuan dan pelayanan yang baik kepada konsumen tanpa adanya diskriminasi.
- 4) Memberikan jaminan kualitas akan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengujian produk terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan pembelian produk atau jasa tersebut.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Bersedia memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian produk jika konsumen merasa dirugikan atau produk tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

c. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 sampai 17 terkait hal-hal yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan, larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan larangan dalam ketentuan periklanan, diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Larangan dalam memproduksi/memperdagangkan, diatur sebagai berikut:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.
 - b) Tidak sesuai kuantitasnya yaitu berat bersih atau netto dengan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam kemasan produk, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - c) Tidak sesuai antara kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - d) Tidak sesuai dengan kualitas sebagaimana yang tertera dan dinyatakan dalam label kemasan produk.
 - e) Tidak sesuai dengan janji yang dicantumkan dalam label kemasan produk.

- f) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu batas penggunaan produk.
 - g) Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label kemasan.
 - h) Tidak memasang label atau membuat kejelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, alamat pelaku usaha ataupun keterangan lainnya yang berkaitan dengan informasi keberadaan pelaku usaha.
 - i) Tidak mencantumkan panduan penggunaan dalam menggunakan produk sebagai panduan bagi konsumen. Panduan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Larangan dalam Menawarkan/Mempromosikan/Mengiklankan Pelaku
- a) Barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, dan penggunaan tertentu.
 - b) Barang yang diproduksi dalam kondisi dan keadaan baik.
 - c) Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki persetujuan, ketentuan dan ciri-ciri tertentu.
 - d) Barang atau jasa tersebut diproduksi sesuai dengan peraturan dan memenuhi syarat akan izin-izin dan aturan-aturan yang telah ditentukan.
 - e) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.

- f) Barang tersebut tidak memiliki cacat produksi.
- g) Barang tersebut merupakan suatu produk pelengkap dari barang tertentu.
- h) Barang tersebut merupakan asal dari suatu wilayah tertentu.
- i) Secara langsung merendahkan barang atau jasa dari pelaku usaha lain.
- j) Menggunakan kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.

3) Larangan dalam penjualan secara obral/olang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara lelang atau obral, dan juga mengelabui ataupun menyesatkan konsumen antara lain sebagai berikut:

- a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan bermaksud menjual barang lain;
- d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f) Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

4) Larangan dalam Periklanan

Larangan pelaku usaha terkait periklanan yaitu sebagai berikut:

- a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tariff serta ketepatan waktu penerima barang jasa.
- b) Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa.
- c) Memuat informasi yang keliru salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.
- d) Tidak memuat mengenai resiko pemakaian barang barang atau jasa.
- e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
- f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Terkait larangan-larangan yang harus dihindari oleh para pelaku usaha terhadap konsumennya dijelaskan juga sesuai hadist yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra, aku mendengar Rasulullah bersabda:

“Muslim dengan muslim adalah saudara, tidak halal bagi muslim menjual barang yang terdapat aib atau cacat kepada muslim lain, kecuali dia menjelaskannya (HR Ibnu Majah).”²⁰

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa antara penjual atau pembeli adalah merupakan saudara sehingga tidak boleh melakukan kecurangan termasuk menjual barang yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pembeli sebagai konsumen

²⁰ HR Ibu Majah: Riwayat Uqbah bin Amir ra

yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen harus mendapatkan informasi yang sesuai dan sejujurnya.

4. Standarisasi Produk Elektronik

a. Pengertian Standarisasi Nasional Indonesia

Era modern ini banyaknya teknologi yang semakin canggih tidak dipungkiri perlu adanya keamanan bagi konsumen sebagai penggunaan perkembangan teknologi canggih yang bermunculan sepertihalnya peralatan rumah tangga, komunikasi, alat listrik dan lain sebagainya perlu diberlakukan standar supaya dapat menjamin keamanan dan tidak merugikan konsumen. Perkembangan yang semakin maju tidak dipungkiri banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar yang terpenting dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan.

Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi.

Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistribusi pada

dalam negeri karena berharga rendah. Standarisasi untuk melindungi keamanan produk sekaligus barang yang masuk di pasar dalam negeri pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pembubuhan tanda SNI diberlakukan pemerintah agar konsumen mengetahui dan memilih produk dalam negeri ataupun impor secara mudah dan terjamin keamanan serta keselamatannya dari bahaya. Standar Nasional Indonesia konsumen tidak diragukan mengenai kualitas keamanan dan mutu produk. Tujuan dari standarisasi nasional pada fungsinya²¹ adalah:

- 1) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Membantu kelancaran perdagangan.
- 3) Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

²¹ Harni Yance S, Roli. 2019. Ringging, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan)*, (USU Law Jurnal, Vol.2 No.2, 2019), 20.

b. Penerapan Wajib SNI

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak yaitu menghambat persaingan yang sehat, menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan UKM.

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan. Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI.

Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah:

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi SNI wajib.
- b) Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat produk atau tanda SNI dilarang memproduksi dan mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi SNI.
- c) SNI dikenakan sama, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor.

Barang/jasa impor yang SNI-nya diberlakukan wajib harus dilengkapi sertifikat:

- a) Diterbitkan lembaga sertifikasi atau laboratorium yang diakreditasi KAN atau lembaga atau laboratorium negara pengekspor yang diakui KAN.
- b) Sanksi pencabutan izin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.

c. Pemberlakuan Standarisasi Nasional

Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. Pemberlakuan Standarisasi untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma – keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan Standarisasi untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk diterapkan oleh pelaku usaha namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib. Perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk diterapkan oleh pelaku usaha namun


dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib.²²

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya. Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI, pengakuan kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi, dan tidak memihak. Pemberlakuan SNI wajib atas alat-alat listrik itu diperlukan dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari serbuan impor.

²² Dina W Kariodimedjo, *Konsentrasi Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005), 76.

3. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir pada penelitian ini dapat disajikan pada bagan berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah sistematis. Berkaitan dengan variabel penelitian maka peneliti akan melakukan studi literatur, kemudian melakukan penelusuran jurnal baik itu nasional maupun internasional, kemudian setelah itu melakukan analisis terhadap literatur dan jurnal yang diperoleh. Setelah itu, berdasarkan studi literatur maka akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan penyajian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normative. Penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan menggambarkan secara terperinci berdasarkan data dan pengkajian data mengenai perlindungan konsumen terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk elektronik.²³

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam penelitian hukum normative. Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

²³ Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), h. 15

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu literature yang berkaitan dengan variabel penelitian. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari literature-literature yang berkaitan dengan subjek penelitian baik itu landasan hukum maupun perundang-undangan, jurnal-jurnal, maupun literature bacaan lainnya²⁵. Data primer diperoleh dari artikel, buku, perundang-undangan serta bacaan lain terkait perlindungan konsumen terkait penggunaan produk elektronik berstandar nasional Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian, baik itu berupa literature tertulis, rekaman maupun yang lainnya. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian berupa data pendukung berupa catatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen produk elektronik standar nasional Indonesia.

²⁵ Wahyu Pratama, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 79.

²⁶ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113

3. Teknik Pengumpulan Data

Kumpulan data dari penelitian literature review ini terdiri dari jurnal, textbook, handbook, arsip maupun regulasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data literature review dengan urut struktur tematik.²⁷

Struktur tematik mengelompokkan dan mendiskusikan sumber-sumber sesuai tema atau topiknya. Dengan mengelompokkan tema atau topic penelitian, dapat menunjukkan jenis topic yang penting dan memperkuat ketajaman dalam penelitian.

Pengumpululan literature review digunakan beberapa tahapan diantaranya adalah pencarian artikel berdasarkan topic garis besar, pengelompokkan artikel berdasarkan relevansi dengan topic dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode critical appraisal. *Critical appraisal* adalah proses analisis jurnal yang digunakan menjadi dasar teori terkait perbedaan, persamaan, dan kekurangan dari jurnal yang digunakan. Jurnal ditelaah untuk memilih jurnal hasil pengukuran yang sesuai dengan topic. Dari

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 178

pencarian yang telah dilakukan pada *Google Scholar* 11 artikel dari tahun 2010 sampai tahun 2022 yang memenuhi topic penelitian.²⁸

Setelah metode *critical appraisal* dilakukan maka selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan menggunakan tabel *critical appraisal* dengan mencantumkan judul dan penulis jurnal, tahun publikasi, variabel yang diukur, hasil studi penelitian serta keterkaitan dengan penelitian skripsi.²⁹

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terkait variable-variabel pada penelitian ini maka berikut dijelaskan definisi istilah dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

²⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN raden Intan Lampung, 2014), h. 122.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

3. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh BSN.



BAB II
DASAR PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

A. Dasar Perlindungan Konsumen Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI)

Perlindungan konsumen tidak dapat terlepas pada perundang-undangan yang ditetapkan terkait bagaimana melindungi konsumen terhadap pengadaan produk yang digunakan oleh konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu sebuah aturan penegak hukum yang berfungsi dan bertujuan untuk memberikan perlindungan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada yang melanggarnya. Konsep dasar terkait perlindungan konsumen merupakan salah satu konsep yang amat penting untuk dikaji karena hal ini menyangkut perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh beberapa ahli terkait definisi perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum yaitu suatu upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat

masyarakat sebagai subjek hukum dalam hal ini berdasarkan ketentuan hukum dari yang berwenang.

- c. CST Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberikan oleh aparat hukum untuk memberikan rasa aman baik itu fisik maupun psikis dari pihak manapun.
- d. Muktie, A Fajar menyatakan bahwa perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang diberikan secara ranah hukum dari pihak yang berwenang dengan memberikan hak dan kewajiban dalam hal yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam hal ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam hal ini yaitu hak dan kewajiban manusia di ranah hukum.

Terkait perlindungan hukum maka harus dilakukan pada suatu wadah hukum tertentu yang biasanya disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Ada dua macam sarana perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam sarana perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum dalam hal ini diberikan kebebasan untuk mengungkapkan suatu keberatan terhadap persoalan hukum yang dihadapinya sebelum pemerintah memberikan keputusan definitifnya. Tujuan dari sarana ini yaitu untuk menghindari adanya sengketa yang mungkin saja timbul akibat suatu persoalan hukum. Sarana hukum preventif ini merupakan arti yang besar bagi pemerintah dalam upaya kebebasan dalam

bertindak. Dengan adanya sarana perlindungan hukum prevented maka pemerintah akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsep diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif yaitu sarana perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan tindak sengketa yang dialami oleh subjek hukum. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi pada sarana perlindungan hukum represif. Adapun prinsip perlindungan hukum represif bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan yang bertumpu pada hak-hak asasi manusia.

B. Asas Perlindungan Konsumen Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia

Asas perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan konsep perlindungan hukum sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan konsumen yaitu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Konsep ini merupakan suatu upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam tindakan semena-mena yang dapat saja dilakukan oleh sebuah pelaku usaha. Dalam upaya ini pemerintah

Indonesia sendiri membuat norma-norma perlindungan konsumen yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan
- b. Ketentuan untuk mencantumkan klausual baku.

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat luas sebagai konsumen bidang usaha. Dalam perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, keberadaan sarana perlindungan konsumen sudah menjadi suatu kebijakan yang tidak dapat ditawar lagi. Kedudukan hukum perlindungan hukum konsumen saat ini telah diakui oleh pemerintah sebagai cabang hukum tersendiri terlepas dari hukum ekonomi sekalipun konsumen merupakan subjek dari sebuah hukum perekonomian. Perilaku konsumen menjadi objek studi tidak hanya dalam ilmu ekonomi melainkan juga hukum.³⁰

Perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan produk elektronik tidak hanya mencakup ruang lingkup ekonomi semata melainkan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan produk elektronik. Perlindungan merupakan permasalahan kehidupan manusia oleh karena itu hal ini merupakan hal ini merupakan harapan suatu bangsa di dunia yang memberikan

³⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), h. 29.

hubungan yang baik antara masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha sebagai produsen, dan pemerintah sebagai penegak hukum.

Ada setidaknya empat alasan dasar mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi konsumen sama halnya dengan memberikan perlindungan perlindungan seluruh bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya tujuan pembangunan nasional.
- b. Melindungi konsumen merupakan sebuah usaha sadar untuk melindungi konsumen dari dampak negative dari penggunaan teknologi.
- c. Melindungi konsumen sebagai suatu tujuan untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan mampu menjaga kesinambungan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dari segi pertumbuhan perekonomian bangsa.
- d. Melindungi konsumen untuk memberikan jaminan kepada bangsa dan membangun pertumbuhan bangsa yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen memberikan tuntutan kepada pelaku usaha untuk memenuhi hak-haknya sebagai konsumen setelah melaksanakan segala tanggung jawabnya. Menggunakan produk elektronik yang berstandar nasional dengan tetap mendapat perlindungan hukum memperjelas tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak antara pelaku usaha dan konsumen akan dilindungi secara bersama-sama oleh perlindungan hukum konsumen. Berbicara

terkait tanggung jawab dan hak, secara harfiah tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan wajib dalam menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dan siap secara hukum dalam mempertanggungjawabkan jika dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.



BAB III

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK

A. Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI)

Ruang lingkup produk elektronik berstandar nasional yang dimaksud adalah semua produk elektronik yang sesuai standar nasional di Indonesia. Ruang lingkup standarisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam rangka penyelenggaraan standarisasi nasional, maka dibentuk lembaga bernama Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan Standarisasi Nasional (BSN) bertugas menyusun dan menetapkan sistem dan pedoman standarisasi nasional yang dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Adapun produk elektronik yang dikaji lebih dalam di penelitian ini yaitu produk elektronik rumah tangga meliputi mesin pompa air dan setrika listrik. Peraturan khusus yang mengatur mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk elektronik adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-Ind/PER/2/2012. Kode Standar Nasional Indonesia (SNI) mesin pompa air yaitu SNI 04-6292.2 41-2003, setrika listrik yaitu SNI 04-6292.2.3-2003. Namun ada beberapa toko di Indonesia ditemukan menjual produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.³¹

³¹ Miftahul Haq, *Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Konsumen Barang Elektronik*, (Fakultas Hukum: Universitas Lancang Kuning Riau, 2022), 16.

Definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Seperti pompa air yang rawan terjadinya kesalahan ataupun kerusakan karena intensitas penggunaannya yang sangat sering dalam kehidupan ibu rumah tangga maka sebaiknya konsumen menggunakan produk berstandar nasional Indonesia. Begitu pula halnya dengan setrika listrik yang sering sekali terjadi kerusakan misalnya korslet dan beberapa kendala lainnya. Produk berstandar nasional Indonesia akan sangat membantu dalam melindungi konsumen.

1. Pompa Air

Untuk mendukung pemerintah dalam penerapan Kebijakan Industri Nasional dan tuntutan masyarakat dalam penerapan standardisasi untuk produk-produk elektronika, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) melaksanakan pengujian sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan. Kegiatan pengujian ini dilaksanakan di laboratorium B4T di bawah Seksi Pengujian, Bidang Standardisasi. Pelaksanaan ini adalah penterjemahan dari Peraturan Menteri Perindustrian nomor 84 / M-IND / PER / 8 / 2010 mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika, dengan harapan untuk meningkatkan daya saing industri elektronika nasional, menjamin mutu industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk, dan menciptakan

iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Peraturan Menteri Perindustrian ini selanjutnya diperinci dengan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian pada Peraturan Menteri Perindustrian nomor 109 / M-IND / PER / 10 / 2010, tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang didalamnya menyatakan bahwa Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) ditunjuk sebagai laboratorium penguji produk elektronika dengan ruang lingkup produk adalah seterika listrik, pompa air, dan TV tabung. Untuk memperjelas pelaksanaan, ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 28 / IATT / PER / 9 / 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 14 / IUBTT / PER / 3 / 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi Dan Telematika Nomor 28 / IATT / PER / 8 / 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Pada pelaksanaanya, didapatkan beberapa ketidaksesuaian terhadap SNI yang diwajibkan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa mutu produk elektronika tersebut tidak memenuhi SNI dan menunjukkan resiko keselamatan yang tidak dapat diterima. Untuk itu, pabrikan perlu memperbaiki desain produknya sehingga mutu produk memenuhi persyaratan SNI yang berkaitan sehingga mereduksi resiko keselamatan pada pengguna.

Standar untuk produk piranti listrik rumah tangga terdiri dari dua bagian, bagian 1 adalah persyaratan umum dan bagian 2 adalah persyaratan yang lebih khusus bagi produknya. Kedua bagian standar ini harus digunakan secara bersamaan. Pompa air misalnya menggunakan SNI 04-6292.1-2003. Piranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan umum dan SNI 04-6292.2.41-2003. Piranti listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2 - 41: Persyaratan khusus untuk pompa. Lain halnya dengan TV tabung / CRT, produk ini menggunakan satu standar saja yaitu SNI 04-6253-2003. Peralatan audio, video dan elektronika sejenis Persyaratan keselamatan. Kajian atas hasil uji produk elektronika tersebut sejak awal pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan khususnya mengenai ketidaksesuaian apa saja yang muncul pada hasil-hasil pengujian ketiga produk elektronika yang telah wajib SNI tersebut, sejauh apa ketidaksesuaian itu terhadap resiko keselamatan pengguna, bagaimana tanggapan industri dalam memperbaiki mutu desain produk tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji pompa air tahun 2011 sampai 2012, terdapat ketidaksesuaian antara lain mengenai penandaan, konstruksi dan komponen. Tidak semua Laporan Hasil Uji diamati. Sebagian besar produk pompa air adalah produk impor. ketidaksesuaian penandaan, petunjuk penggantian senur, penutup kipas jangkar senur, buku petunjuk penggunaan dan pelindung pembumian adalah kasus yang banyak muncul. Tanggapan pabrikan atas ketidaksesuaian ini cukup cepat. Pabrikan dapat dengan cepat memperbaiki ketidaksesuaian terhadap SNI terutama produsen pompa air luar negeri. Beberapa kasus produsen dalam negeri sangat

lambat dalam mengubah desain agar sesuai dengan SNI. Dalam perkembangannya, hasil surveillance sudah tidak terdapat ketidaksesuaian. Hal ini menandakan bahwa SNI wajib berdampak efektif bagi perubahan desain agar sesuai dengan SNI terkait.³²

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di Indonesia. Selain itu, untuk merumuskan standar ini ada Komite Teknis Perumusan SNI yang berperan, yang terdiri dari para stakeholder, mulai dari pemerintah, akademisi, kalangan industry dan para ahli yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Komite teknis juga ini didukung oleh secretariat komite teknis yang tersebar di seluruh lembaga dan kementerian pemerintah.

Suatu produk yang masuk ke dalam daftar wajib SNI, jika produk tidak berlabel SNI, maka pelaku usaha tidak boleh mengedarkan atau memperdagangkan produk tersebut di Indonesia. Sebaliknya, produk yang di luar daftar wajib SNI, bila tidak mempunyai SNI, maka tidak ada larangan untuk mengedarkan atau memperdagangkan produk tersebut. Namun, produk tersebut masuk dalam kategori produk yang berkualitas di amata konsumen.

Pemerintah mengatur Sertifikasi SNI dengan mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

³² Susanto sigit Rahardi, *Ketidaksuai Produk Eelektronika Setrika Listrik, Pompa Air dan TV Tabung/CRT terhadap Standar Nasional Indonesia ynag Diberlakukan secara Wajib*, (Bandung: Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, 2012), h. 17.

- a. Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 (PP No.102/2000) tentang Standarisasi Nasional kemudian PP ini dicabut dengan:
- b. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2018 (PP No.34/2018) tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Adapun syarat mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan.
- b. Fotokopi SIUP, TDP.
- c. Kemudian fotokopi NPWP.
- d. Surat pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI/Sertifikat Merek.
- e. Surat Pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (hanya jika merek bukan milik sendiri).
- f. Bagan Organisasi yang Pimpinan sahkan.
- g. Surat penunjukan Wakil Manajemen dan Biodatanya.
- h. Surat Permohonan SPPT SNI.
- i. Angka Pengenal Importir (API), bila bukan produsen.
- j. Fotokopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.

Sedangkan untuk dokumen teknis yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman Mutu yang telah disahkan.
- b. Diagram Alir Proses Produksi.

- c. Daftar Peralatan Utama Produksi.
- d. Daftar Bahan Baku Utama dan Pendukung Produksi.
- e. Kemudian, Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian.
- f. Salinan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu.

Setelah memenuhi persyaratan, berikut ini tata cara permohonan sertifikat produk penggunaan tanda SNI, diantaranya:

- a. Mengisi formulir SPPT SNI.
- b. Melakukan Verifikasi permohonan.
- c. Audit sistem Manajemen Mutu Produsen.
- d. Pengujian Sampel Produk.
- e. Keputusan Sertifikasi.
- f. Penyerahan SPPT-SNI

Keuntungan Produk Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Citra Perusahaan

Produk yang berkualitas pastinya membawa nama baik perusahaan. Dengan begitu, citra perusahaan meningkat. Pada akhirnya, kepercayaan konsumen juga bertambah dengan produk ber-SNI karena konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk yang jelas kualitasnya.

- b. Meningkatkan Daya Saing Produk

Produk dengan label SNI, berarti memenuhi kualitas standar SNI. Produk ini dapat bersaing di dunia industry, bahkan tidak kalah dengan barang impor.

c. Dapat Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Perusahaan yang mempunyai produk SNI, memberikan peluang untuk dapat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.³³

2. Kabel

Peralatan listrik selalu mempunyai bagian yang bertegangan dan bagian netral. Selama dipergunakan keberadaan tegangan listrik dalam peralatan perlu diperhatikan karena terkait dengan keselamatan baik keselamatan operasi peralatan maupun keselamatan pengguna peralatan. Untuk itu beberapa hal mendasar berkaitan dengan peralatan listrik dan elektronika (EE= Electrical and Electronic equipment), seperti bagaimana memasang, mengoperasikan serta memelihara peralatan tersebut perlu diketahui agar tidak menimbulkan kecelakaan termasuk salah satunya yaitu kabel yang digunakan sebagai penghantar listrik.

Bahaya pemakaian listrik bukan hanya terjadi pada masyarakat yang berpendidikan rendah. Bahkan di negara maju, kecelakaan listrik sering terjadi. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa bangunan pertokoan dan pusat perbelanjaan menempati urutan tertinggi mengalami kebakaran (33,30%), kemudian berturut-turut diikuti oleh bangunan industri termasuk gudang (27,8%), bangunan perumahan/rumah tinggal (16,6%), perkantoran (11,3%) dan bangunan

³³ <https://greenpermit.id/2021/12/14/sertifikasi-sni-adalah/> diakses pada tanggal 20 November 2022 pukul 21.00 wita

lainnya (11%). Dari hasil penelitian yang diperoleh, penyebab kebakaran pada gedung/perumahan adalah faktor hubungan pendek listrik (410 kejadian), kompor meledak (87 kejadian), puntung rokok (46 kejadian) dan penyebab yang tidak diketahui (164 kejadian). Dari data tersebut diatas terlihat, bahwa sementara terjadi penurunan jumlah (atau setidaknya stabil) kecelakaan yang terkait dengan penggunaan listrik di industri, namun disisi lain justru muncul kecenderungan peningkatan jumlah kecelakaan akibat penggunaan listrik di rumah tangga.³⁴

Disamping pemakaian listrik yang tidak aman dapat menyebabkan shock pada pemakai maka peralatan listrik atau instalasi listrik yang tidak baik dapat pula menimbulkan bahaya kebakaran. Bahaya ini boleh jadi lebih besar dari shock karena tingkat kebakaran yang besar dapat menimbulkan korban jiwa dan asset dalam jumlah besar pula. Untuk itu keamanan terhadap pemakai langsung dan keamanan dari kemungkinan terjadinya kebakaran perlu diantisipasi dalam kerangka penerapan tanda keselamatan.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama dengan sejumlah *stakeholder* mengadakan *focus group discussion* terkait pemberlakuan wajib SNI Kabel untuk perlindungan konsumen. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah mencari rencana aksi dan tindaklanjut yang tepat sebagai langkah evaluasi agar permasalahan kebakaran akibat korsleting listrik tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. *FGD* ini diikuti oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar

³⁴ Prihadi Waluyo, *Analisis Produk Kelistrikan Terpilih Berdasar tanpa SNI dan Tanda Keselamatan*, (Jurnal Standarisasi: Analisis Produk Kelistrikan, 2008), h. 113.

dan Jasa - Kementerian Perdagangan, *International Copper Alliance* (ICA), Asosiasi Pabrik Kabel (APKABEL), Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), dan PT Lintas Sinergi Kompetensi Nasional yang merupakan salah satu lembaga inspeksi instalasi kelistrikan pada bangunan rumah dan gedung perkantoran.

Perwakilan Pusat Perumusan Standar-BSN, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 118 judul SNI terkait kabel listrik dan 85% di antaranya semestinya sudah dikaji ulang karena telah berusia lebih dari 5 tahun. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar-BSN menambahkan bahwa BSN melalui unitnya telah melakukan uji petik di pasar pada tahun 2009 dan 2015 untuk menguji apakah produk kabel listrik yang beredar di pasar sesuai kualitasnya dengan produk kabel yang diujikan pada saat perusahaan produsennya mendaftarkan produknya untuk disertifikasi SNI. Pada produk kabel yang dilakukan uji petik, cukup banyak dijumpai ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI. Ketidaksesuaian itu baik terhadap persyaratan mutu maupun persyaratan penandaan pada produk.

Diketahui bahwa 75% hasil tembaga di seluruh dunia digunakan sebagai bahan baku pembuatan kabel. Dalam paparannya, Glenn juga mengungkapkan bahwa kabel seringkali disalahkan dalam setiap peristiwa kebakaran yang terjadi, padahal dalam kelistrikan kabel bukan satu-satunya faktor. Dalam instalasi listrik

tidak hanya ada kabel, ada *MCB*, ada tusuk kontak, dan yang biasanya paling menentukan adalah perilaku penggunaannya sendiri.³⁵

Di lapangan kerap dijumpai penggunaan kabel yang tidak semestinya. Sebagai contoh, kabel audio seringkali disalahgunakan untuk mengalirkan arus listrik rumah. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan sangat berbahaya karena kapasitas kabel yang tidak sesuai. Tak hanya itu, kebijakan Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang harus dikeluarkan dalam waktu 3 hari oleh pemerintah justru menimbulkan celah untuk terjadinya pengabaian faktor keselamatan dalam perancangan instalasi listrik pada bangunan.

Adapun Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kabel listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SNI 04-3234-1992, kabel fleksibel berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY).
- b. SNI 04-3235-1992, kabel fleksibel oval berisolasi dan berselubung PVC tegangan nominal 500 V (NYMHY-Oval).
- c. SNI 04-3237-1992, kabel fleksibel kembar dua dan kembar tiga berisolasi PVC untuk tegangan kerja sampai dengan 380 V (NYZ/NYD).³⁶

B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Barang Elektronik SNI

Secara hukum pada pasal 47 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan untuk membentuk atau menentukan ganti rugi.

³⁵ https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/9670 diakses 17 November 2022

³⁶ Prihadi Waluyo dan Biatna Dulbert T, *Analisis Produk Kelistrikan Terpilih Berdasar Tanda SNI dan Tanda Keselamatan*, (Jurnal Standarisasi Vol 10, 2008), h. 114.

Ganti rugi tersebut sebagai bentuk jera untuk tidak terulang lagi kesalahan yang sama sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dinilai sebagai pihak yang lemah hukum sehingga memudahkan dan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk tidak berhati-hati dalam menjalankan usahanya, tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Hal ini timbul lantaran konsumen dinilai tidak memiliki tingkat pengetahuan yang sama terkait hak dan kewajibannya di depan hukum khususnya pada hukum perlindungan konsumen.

Lemahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan konsumen terkait hukum perlindungan konsumen maka mengakibatkan banyaknya konsumen yang lebih memilih menggunakan produk elektronik tanpa berlabel SNI. Padahal dengan menggunakan produk berlabel SNI maka konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum akan produk yang digunakannya. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap terjadinya kerusakan.
- b. Bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran.
- c. Bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap terjadinya kerugian konsumen.

Pasal 19 ayat (2) UUPK selanjutnya mengatur bentuk ganti rugi yang bisa didapatkan oleh konsumen apabila menggunakan produk cacat (*defective product*) dengan ketentuan sebagai berikut: “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam memberikan ganti rugi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu cedera pribadi (yang dimaksud misalnya gangguan mental, fisik, atau bahkan ketika menyebabkan kematian), selanjutnya jika mengakibatkan asset pribadi yang rusak, dan yang ketiga yaitu sesuatu yang menimbulkan kehilangan keuntungan oleh konsumen. Hal ini bertujuan sebagai kompensasi bagi produsen yang wajib diberikan kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk.³⁷

Melihat ketidakseimbangan antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha sebagai produsen maka dalam hal ini pemerintah menyederhanakan prinsip-prinsip terkait penyelesaian sengketa konsumen dan produsen tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, kemudian pemerintah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa secara damai sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) UUPK. Hal ini dimaksudkan untuk mencari jalan bersama agar sengketa yang dapat diselesaikan secara sederhana segera menemui jalan penyelesaian. Penyelesaian secara damai antara permasalahan sengketa selesai antara para pihak tanpa melalui pihak peradilan atau BPSK.

BPSK merupakan suatu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara konsumen dan pelaku

³⁷ David Oughton and John Lowry, *Question & Answer Law of Torts*, (Blackstone Press Limited, London, 1999), h. 223.

usaha. Adapun permasalahan yang dapat ditangani oleh BPSK yaitu jika konsumen menuntut akan ganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi, pencemaran dalam hal ini jika terdapat masalah yang timbul yang diakibatkan oleh produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Adapun landasan Hukum Ekonomi Syariah terkait Pelindungan Konsumen telah disepakati oleh para fuqaha ada 4 yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran agama Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah dalam Al-Qur'an.³⁸

Adapun *Ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah saw atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus. *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah saw dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atas norma-norma hukum dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan *Qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nashnya dalam hukum yang telah ditetapkan *nash*-nya.

³⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 58

Batasan standarnisasi nasional meliputi semua kegiatan sekaitan dengan metrology teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam upaya penyelenggaraan standarnisasi nasional, pemerintah emmbentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani persoalan tersebut yaitu Badan Standarnisasi Nasional (BSN). BSN memiliki tanggung jawab dalam menyusun serta menetapkan sebuah sistem dan pedoman terkait standarnisasi nasional yang dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara itu, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala hal yang dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen selaku pengguna produk/barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha. Perlindungan konsumen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat selaku konsumen, serta mencerminkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang dari dua sisi yaitu secara materil maupun secara formal. Hal ini menjadi sangat penting mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya- upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal

yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.³⁹

Permasalahan yang timbul dalam hal perlindungan konsumen menyongsong era perdagangan bebas ialah sangat penting untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menetapkan standar atas produk yang akan dihasilkan oleh produsen baik berupa barang atau jasa. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.⁴⁰ Standar inilah yang akan menjadi acuan untuk menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah layak untuk dikonsumsi oleh produsen di Indonesia bahkan seluruh dunia.

Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan Negara, perkembangan ekonomi nasional, dan

³⁹ Husni Syawali, neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Maju Mundur, 2000), 33

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 102 Tahun 2000 tentang SNI bab I angka 3

pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.⁴¹

Pemeriksaan label SNI pada barang elektronik dilakukan sesuai aturan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen sebagai pemakai produk elektronik. Produk elektronik yang intensitas pemakaiannya cukup tinggi yaitu kipas angin, setrika, lampu dan AC. Standar Nasional Indonesia (SNI) satu-satunya standar yang berlaku di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknik dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Untuk itu, ia menegaskan jika produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI maka tidak diijinkan beredar di pasaran.

Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertera bahwa ada beberapa poin terkait hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk/barang/jasa.
- b. Hak untuk memiliki produk/barang/jasa yang akan diharapkan, dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan produk/barang/jasa.

⁴¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 22.

- d. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha.
- e. Hak untuk memberikan pendapat maupun keluhan terkait produk/barang/jasa yang diberikan oleh pelaku usaha.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan bimbingan terkait perlindungan konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan jujur dari pelaku usaha produk/barang/jasa.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, ataupun penggantian produk/barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen disebutkan beberapa kewajiban seorang pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki itikad baik dalam menjalankan suatu usaha produk/barang/jasa.
- b. Memberikan informasi secara benar, jujur dan penuh keterbukaan terhadap konsumen pengguna produk/barang/jasa.
- c. Memberikan perlakuan dan pelayanan yang baik dan sopan kepada konsumen selaku pengguna produk/barang/jasa.
- d. Menjamin akan mutu dari produk/barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mengetes kelayakan dari produk/barang/jasa yang ditawarkan.

- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, maupun pergantian produk/barang/jasa kepada konsumen jika produk/barang/jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

Janus Sidabalok mengemukakan empat alasan mengapa konsumen harus dilindungi yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa Indonesia seperti diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945.
- b. Melindungi konsumen untuk menghindari dampak negative penggunaan teknologi.
- c. Melindungi konsumen untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku pembangunan yang berarti menjaga keseimbangan pembangunan nasional.
- d. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dan pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Perlindungan konsumen memberikan tuntutan agar hak-hak sebagai konsumen dapat jelas diaplikasikan pada praktiknya. Menggunakan makanan secara halal memperjelas hak dan kewajiban konsumen. Hubungan hukum melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak akan memberikan kepastian hukum terutama konsumen. Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁴²

Hans Kelsen mengatakan bahwa teori tentang tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum. Hans Kelsen membagi jenis tanggung menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:⁴³

- a) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b) Pertanggung jawaban kolektif yaitu seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Adapun beberapa hambatan yang dialami terkait perlindungan konsumen produk elektronik berstandar nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

⁴³ Deri Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Peumpang Atas Keterlambatan Penerbangan*, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014), 11.

- a. Ketidaktahuan konsumen mengenai pentingnya membeli produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik sekaligus konsumen mendapatkan produk yang berkualitas.
- b. Pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen masih saling tumpang tindih dikarenakan pengaturan SNI mewajibkan setiap produk wajib memiliki SPPT-SNI sementara itu pengaturan perlindungan konsumen dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI.
- c. Kurangnya bimbingan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kepada pelaku usaha dalam melakukan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara itu menurut Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian No 86/M-IND/PER/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri yang mengharuskan Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di daerah-daerah sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak menginterpretasikan sendiri pengaturan SNI tersebut.

BAB IV

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK STANDAR NASIONAL INDONESIA SERTA HAMBATANNYA

A. Aspek Hukum Pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Produk Elektronik

Dalam tren perdagangan global saat ini, jaminan akan kualitas barang dan jasa menjadi syarat yang menentukan dalam mengakses pasar suatu Negara. Komitmen yang dilakukan oleh berbagai organisasi perdagangan dunia untuk menghapuskan berbagai hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan internasional (barrier trade) tidak serta merta memudahkan pelaku usaha untuk mengakses pasar internasional. Pelaku usaha dapat menembus pasar sebuah Negara apabila barang yang diproduksi telah memenuhi standar kualitas minimal suatu barang.

Dalam konteks perdagangan internasional, syarat pemenuhan standar kualitas barang untuk produk industri diatur dalam The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan Asean Policy Guideline On Standards And Conformance. Menurut TBT Agreement, pemenuhan dan penerapan standar akan barang/jasa bukanlah hambatan dalam perdagangan internasional. Pemenuhan standar bertujuan untuk menghindari berbagai dampak negative dari perdagangan bebas. Secara khusus, tujuan tersebut adalah untuk keamanan nasional, mencegah penipuan, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Dalam Asean Policy Guideline On Standards And Conformance, juga ditegaskan bahwa

pemenuhan standar oleh Negara-negara ASEAN menjadi syarat dalam Asean Economic Community. Artinya, pemenuhan standar menjadi syarat untuk masuk Negara tujuan.

Namun, walaupun sudah disepakati mengenai standar internasional suatu produk/barang/jasa, namun Negara tujuan masih memiliki otonomi untuk menentukan standar barang/jasa sesuai dengan kebijakan nasional Negara yang bersangkutan khususnya yang berkaitan langsung dengan kesehatan, keamanan dan perlindungan produk. Menurut TBT Agreement, pemenuhan dan penerapan standar akan barang/jasa bukanlah hambatan dalam perdagangan internasional. Pemenuhan standar bertujuan untuk menghindari berbagai dampak negatif dari perdagangan bebas. Secara khusus, tujuan tersebut adalah untuk keamanan nasional, mencegah penipuan, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Dalam konteks nasional, standar akan kualitas barang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perdagangan Internasional, dikenal pula beberapa standar internasional, seperti standar Internasional Standard Organization (ISO), Standar Electrotechnical Commission (IEC), standar Codex Alimentarius Commission (CAC) dan The American National Standards Institute (ANSI) atau The Standards Council of Canada (SCC). ISO adalah organisasi independen non pemerintah yang memiliki tugas untuk mengembangkan standar internasional.

Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Undang-Undang Standarisasi) menyebutkan bahwa pemenuhan standar barang produk industry bertujuan untuk; (a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan inovasi teknologi, (b) meningkatkan perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta Negara baik dari segi keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, (c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.⁴⁴

Selain sebagai jaminan kualitas, pemenuhan standar merupakan upaya perlindungan konsumen. Sebuah produk yang dihasilkan tanpa memperhatikan standar yang berlaku dapat membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. Penerapan SNI juga berkaitan dengan keselamatan. Menurut BSN, sebagian besar kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia disebabkan karena peralatan listrik yang digunakan tidak standar SNI. Beberapa peralatan listrik seperti kabel, sekering, sakelar dan lampu yang tidak sesuai standar lebih cepat panas dan mudah terbakar. Selain itu semakin banyaknya pelaku usaha daring, isu mengenai perlindungan konsumen semakin mengemuka. Banyaknya produk yang dijual secara online harus dapat dijamin keamanannya

⁴⁴ Kariodimedjo, W Dina. *Konsentrasi Perlindungan Konsumen*. (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), 37.

agar konsumen terlindungi. Artinya, pemenuhan standar tidak hanya terkait dengan daya saing akan tetapi juga perlindungan konsumen.

Namun hasil pengawasan barang beredar kementerian perdagangan di tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 288 sampel produk yang telah di uji, hanya 57,6% yang sesuai dengan ketentuan SNI. Pada tahun 2016, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 42%. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik BSN tahun 2016 menunjukkan hal yang serupa dimana jumlah produk yang sesuai ketentuan SNI wajib hanya 44%. Angka tersebut mengindikasikan masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam penerapan dan pemenuhan standar. Hal tersebut tampaknya tidak lepas dari berbagai problematika yang timbul terkait penerapan standar. Beberapa problematika tersebut diantaranya: rendahnya awareness pelaku usaha dalam penerapan standar, mahalnya biaya sertifikasi SNI, minimnya biaya sertifikasi SNI, minimnya infrastruktur sertifikasi (laboratorium uji dan lembaga sertifikasi produk) dan proses pengurusan SNI yang lama dan rumit.⁴⁵

B. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Produk Elektronik

Dalam pasal 21 Undang-Undang standarisasi, penerapan SNI pada prinsipnya dilaksanakan secara sukarela. Namun pada Pasal 24 Undang-Undang Standarisasi, untuk melindungi kepentingan umum, keamanan Negara, perkembangan ekonomi

⁴⁵ Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2007), 16.

nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib bagi produk yang dijual di Negara baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk import. Artinya, tidak semua produk industri wajib SNI. Hanya beberapa produk saja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai SNI wajib yang mana setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk tersebut harus memiliki SNI.

Adapun beberapa produk elektronik yang wajib SNI yaitu sebagai berikut:

- a. Kabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/MIND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) kabel secara wajib.
- b. Pompa Air, Seterika Listrik dan TV, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/MIND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012.⁴⁶

Beberapa barang tersebut telah ditetapkan sebagai SNI wajib. Bagi pelaku industri apabila melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa larangan pelaku industri kaitannya dengan pemberlakuan SNI wajib

⁴⁶ Ambar, Budhisulistiyawati, *Aspek Hukum Pemenuhan Standarr Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Industri Nasional*, (Media Pembinaan Hukum Nasional : Jurnal, 2020), 16.

yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Standarisasi antara lain sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib.
- 2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat SNI tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
- 3) Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat SNI dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
- 4) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Standarisasi juga melarang setiap orang dan atau pelaku industri yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dan memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu. Pelanggaran tersebut

⁴⁷ Harni Yance S, Roli. Ringging. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan)*, (USU Law Jurnal, Vol.2 No.2). 2019.

juga dapat dikenakan sanksi pidana. Selain sanksi pidana, pelaku industri yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Standarisasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa: kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar; kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Produk Elektronik.

Batasan standarnisasi nasional meliputi semua kegiatan sekaitan dengan metrology teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam upaya penyelenggaraan standarnisasi nasional, pemerintah emmbentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani persoalan tersebut yaitu Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN memiliki tanggung jawab dalam menyusun serta menetapkan sebuah sistem dan pedoman terkait standarisasi nasional yang dikenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI). Adapun beberapa produk elektronik yang wajib SNI yaitu sebagai berikut: (1) Pompa Air, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 84/MIND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Produk Industri Elektronika Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012, (2) Kabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/MIND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) kabel secara wajib.

Insan manusia memiliki segala jenis kebutuhan yang sangat mendasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal yang paling mendasar yaitu kebutuhan

akan ekonomi. Manusia yang memenuhi segala kebutuhannya dengan menjadi konsumen terhadap produk/barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu secara hukum Negara maupun secara hukum islam. Sebagai konsumen maka perlu diberikan segala terkait perlindungan konsumen termasuk yang saat ini sedang tren yaitu penggunaan barang elektronik yang hampir seluruh manusia dimuka bumi ini tak ada satupun yang tidak menggunakannya.

Berkaitan dengan pengaturan Standar Nasional Indonesia, pengaturan perlindungan konsumen yaitu bahwasanya pengaturan SNI merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam rangka mengawasi mutu dan kualitas produk/barang/jasa yang dipasarkan di masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan Standar Nasional Indonesia memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan prosuk/barang/jasa sesuai dengan standar yang baik.

2. Hambatan dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen Produk Elektronik.

Adapun beberapa hambatan yang dialami terkait perlindungan konsumen produk elektronik berstandar nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidaktahuan konsumen mengenai pentingnya membeli produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik sekaligus konsumen mendapatkan produk yang berkualitas.

- b. Pengaturan SNI dengan pengaturan perlindungan konsumen masih saling tumpang tindih dikarenakan pengaturan SNI mewajibkan setiap produk wajib memiliki SPPT-SNI sementara itu pengaturan perlindungan konsumen dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis mencatat beberapa saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan mengenai pengaturan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan oleh Pemerintah maka seharusnya dapat dilakukan evaluasi di lapangan terkait bagaimana penerapannya dan bagaimana kewenangan-kewenangan setiap pihak-pihak terkait.
2. Untuk membantu para pelaku usaha terkait kasus-kasus hukum alangkah baiknya setiap pelaku usaha bergabung dalam sebuah wadah dalam bentuk asosiasi untuk melakukan uji materil terhadap Pasal-Pasal Perlindungan Konsumen agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.
3. Alangkah baiknya bagi PPNS-PK dan pelaku usaha yang mengimplementasikan Standar Nasional Indonesia agar dapat diberikan pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan hukum khususnya mengenai pelaku usaha di bidang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bentham, Jeremy dalam Bryan Magee. *The Story of Philosophy: Kisah tentang Filsafat*, Edisi Indonesia, diterjemahkan Marcus Widodo dan Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius. 2008.

Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonom*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.

Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.

Pratama, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiadi. *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2013.

Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*: PT Citra Aditya, Bandung. 2003.

JURNAL

Amiruddin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.


Goodin, Robert E. *Reason For Welfare : The Political of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*. New Jersey : Priceton University Press. 1998.

Harni Yance S, Roli. Ringging. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi pada PT Neo National Medan)*, (USU Law Jurnal, Vol.2 No.2). 2019.

Kariodimedjo, W Dina. *Konsentrasi Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2005.

- Khaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. 2015.
- Miftahul Haq. *Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Konsumen Barang Elektronik di Kota Pekanbaru*. Journal Of Criminology and Justice, Fakultas Hukum Universitas Kuning Riau, Indonesia. 2002.
- Tistarina. *Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2020.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2007.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN raden Intan Lampung. 2014.
- Website Resmi Badan Standarisasi Nasional (BSN), 14 tahun BSN Standarisasi di Era Globalisasi, [www. Bsn.go.id](http://www.Bsn.go.id) diakses pada 29 Mei 2022.





Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan Bahwa

: Nama: Darmawati

Nim : 180303 0014

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Penerapan standar nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan mengesahkan draf skripsi yang tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pemohon


Darmawati


NIM.18 0303 0014

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdain S. Ag., M.H.
NIP : 197105121999031002


Hardianto S.H., M.H.
NIP : 19890424 2019031 002

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Helmi Kanaq, M.H.
NIP: 197003071997032001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Darmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Darmawati

Nim : 18 0302 0014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen pada produk Elektronik

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian sidang *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP: 197105121999031002

Hardianto, S.H., M.H.
NIP: 198904242019031002

H.Hamsah Hasan, LC., M.Ag.

Ulfa, S.Sos., M.Si.

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: “Penerapan standar nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik ” yang ditulis oleh:

Nama : Darmawati
NIM : 18 0303 0014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.
NIP :197105121999031002

Pembimbing II



Hardianto S.H., M.H
NIP :198904242019031 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Darmawati
NIM : 18 0303 0014
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap
Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Darmawati
 NIM : 18 0303 0014
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	()
Penguji II	: Ulfa, S.Sos., M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.	()
Pembimbing II	: Hardianto, S.H., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2022
 Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

TIM VERIFIKASI NASKA SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH

NOTA DINAS

Lampiran.:-

Hal : skripsi Darmawati

Yth. Dekan fakultas syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Tim verifikasi Naskah skripsi fakultas syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Darmawati

Nim : 18 0303 0014

Program : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perindungan

Konsumen Pada Produk Elektronik

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *buku pedoman penulisan skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada fakultas syariah.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal : 02/02/2023

()

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 03/03/2023

()

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Darmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Darmawati
Nim : 18 0303 0014
Program Studi : Hukum Ekonmi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Elektronik.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian sidang *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji I

(.....)

tanggal:

2. Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji II

(.....)

tanggal:

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing I

(.....)

tanggal:

4. Hardianto, S.H., M.H.

Pembimbing II

(.....)

tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH


Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Darmawati
 NIM : 18 0303 0014
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Elektronik (Pompa Air dan Kabel).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()


Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si. ()

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
 Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penerapan Standar Nasional Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Elektronik yang di tulis oleh Darmawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0014, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada 23 Agustus 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan siding ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang | (.....)
tanggal:  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris sidang | (.....)
tanggal:  |
| 3. H. Hamsan Hasan, Lc., M.A
Penguji I | (.....)
tanggal:  |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
Penguji II | (.....)
tanggal:  |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I | (.....)
tanggal:  |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II | (.....)
tanggal:  |

RIWAYAT HIDUP



Darmawati, lahir di bastem desa buntu batu kabupaten Luwu pada tanggal 17 Juni 1998. Penulis merupakan anak ke 6 dari 9 bersaudara dari pasangan seorang ayah Almarhum Ali Patodo dan ibu bernama Rusmawati . Saat ini penulis bertempat tinggal di dusun lumbek Desa buntu batu kecamatan bastem kabupaten Luwu .pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SDN Banggoali ,kemudian ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di Mts babang dan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Di MAN 1 pare-pare dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikannya di bidang hukum yaitu program studi hukum ekonomi syariah institut agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 Dengan judul Penetapan standar nasional Indonesia terhadap perlindungan konsumen pada produk elektronik.